



**PUTUSAN**  
Nomor 281 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ABDULLAH BIN ALI**, bertempat tinggal di RT 01 RW 02, Dusun Terusa Atas, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 475/493/XI/2014 tanggal 13 November 2014, oleh karena Penggugat meninggal dunia, maka gugatan dilanjutkan oleh ahli waris Penggugat, masing-masing bernama Asni, Hairiyah, Burhanuddin, S.IP, dan Muhammad Daud, dalam hal ini selanjutnya memberikan kuasa kepada Asni yang bertindak untuk dan atas nama sendiri dan juga bertindak untuk atas dan atas nama pemberi kuasa (Hairiyah, Muhammad Daud, dan Burhanuddin, S.IP) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

**H. BAHARUDDIN, MZ**, bertempat tinggal di Kampung Muhajirin, Dasan Agung, Kota Mataram; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki satu bidang tanah sawah seluas 10,067 M2, yang terletak di Blok Uma Aji, Desa Jurumapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa. tercatat dengan Surat Ketetapan Ipeda Nomor Pas.172 Desa Jurumapin Pipil 127 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Selokan;
  - Timur : Selokan;
  - Selatan : Selokan;
  - Barat : Tanah Betawe/Asyik Sara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah sawah tersebut pada *point* (1) di atas merupakan milik dari mertua Penggugat yang bernama Fatma, yang diperoleh dengan cara membeli dari Marewang sekitar tahun 1929 pada saat H.M. Zain suami dari Fatma menunaikan ibadah haji di Mekkah;
3. Bahwa H.M. Zain menikah sebanyak 4 (empat) kali, masing-masing isterinya bernama:
  1. Fatma;
  2. Bunaiyah;
  3. Bunaiyah;
  4. Mudrah;
4. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dibeli oleh Fatma sebelum H.M. Zain menikah dengan isteri ke-2 (kedua) yang bernama Bunaiyah tahun 1936, yang merupakan ibu kandung dari Tergugat;
5. Bahwa dari pernikahan H.M. Zain dengan Fatma isteri ke-1 (pertama) mendapatkan seorang anak perempuan bernama Madina yaitu isteri dari Penggugat sendiri;
6. Bahwa setelah Fatma meninggal dunia sekitar tahun 1935, selanjutnya tanah objek sengketa tetap digarap dan dikelola oleh H.M. Zain, yang dibantu oleh Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 27 Desember 1976 H.M. Zain membuat Surat Keterangan Penyerahan Hak Atas Tanah obyek sengketa kepada Abdullah Bin H. Ali (Penggugat), yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Alas pada waktu itu yang bernama Nadi Husain, B.A;
8. Bahwa pada tahun 1977, Madina isteri dari Penggugat meninggal dunia;
9. Bahwa pada sekitar tahun 1983 Tergugat mengundang beberapa orang warga masyarakat untuk mengadakan pertemuan di rumah iparnya yang bernama Ahmad suami dari Jawiyah (adik Tergugat);
10. Bahwa pada pertemuan tersebut Tergugat menyatakan bahwa H.M. Zain telah menyerahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat, tetapi H.M. Zain menolak dengan alasan bahwa tanah objek sengketa bukan miliknya, tetapi sudah menjadi hak milik dari Madina (isteri dari Penggugat);
11. Bahwa setelah meninggalnya H.M. Zain pada tahun 1996, tanah objek sengketa diambil alih penggunaannya/penggarapannya secara paksa/sepihak oleh Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat;
12. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa secara paksa/sepihak dan dilakukannya berdasarkan

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 281 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



itikad buruk adalah suatu perbuatan hukum yang dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga penguasaan Tergugat atas tanah objek sengketa adalah tidak sah;

13. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Tergugat masih menguasai tanah objek sengketa tersebut;
14. Bahwa perbuatan hukum Tergugat tersebut tentu saja menimbulkan dampak bagi Penggugat karena sejak penguasaannya sejak tahun 1996, hingga saat ini, kami selaku pihak Penggugat tidak dapat memperoleh nikmat hasil dari pengelolaan dan/atau pemanfaatan tanah objek sengketa sehingga tentu saja menimbulkan kerugian materil maupun moril yang cukup besar bagi kami selaku pemilik dari tanah obyek sengketa tersebut, maka perbuatan hukum Tergugat sudah selayaknya kepada Tergugat diberikan sanksi hukum berupa ganti kerugian kepada Penggugat baik secara materil maupun moril dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian materil:

Bahwa apabila tanah objek sengketa tersebut Penggugat memanfaatkan/kelola dengan menanam padi selama satu tahun dengan dua kali musim tanam akan menghasilkan gabah sebanyak 4 ton, dengan asumsi harga jual sekarang Rp3.000.000,00/ton dan mengingat penguasaan oleh Tergugat atas tanah obyek sengketa telah berlangsung selama 17 tahun, dengan demikian bila dikalkulasikan maka Penggugat akan menikmati/memperoleh hasilnya sebesar  $4 \text{ ton} \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00/\text{tahun}$   
 $\text{Rp}12.000.000,00 \times 17 \text{ tahun} = \text{Rp}204.000.000,00$  (dua ratus empat juta rupiah);

- Kerugian moril:

Mengingat perbuatan hukum Tergugat telah menimbulkan kerugian moril yang tidak ternilai dengan materi, namun setidaknya-tidaknya jika diperhitungkan akan pantas dan layak bila kepada Tergugat di bebaskan ganti kerugian moril secara tanggung renteng sejumlah Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah);

15. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, maka kami selaku pihak Penggugat memohon untuk meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa agar tidak dapat dioperalkannya oleh Tergugat kepada pihak lain selama perkaranya masih berjalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alasan-alasan hukum yang sah dan jelas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan tersebut terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan *verzet*, banding, dan kasasi;

17. Bahwa oleh karena itu pula adalah suatu hal yang wajar apabila dalam hal ini Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalani sejak putusan ini dijatuhkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa dan/atau segala aset-aset yang dimiliki Tergugat, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan menjalankan putusan perkara ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng yang dapat ditagih segera dan/atau sekaligus oleh Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat dalam menguasai tanah objek sengketa secara paksa/sepihak adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum, kedudukan hukum Penggugat selaku pemilik sah tanah objek sengketa;
4. Menyatakan tanah objek sengketa berupa tanah sawah seluas 10,067 Meter<sup>2</sup> yang terletak di Blok Uma Aji, Desa Jurumapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, yang tercatat dengan Surat Ketetapan Ipeda Nomor Pas.172 Desa Jurumapin, Pipil Nomor 127 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Selokan;
  - Timur : Selokan;
  - Selatan : Selokan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Asyik Sara;  
adalah sah milik Penggugat.
- 5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan penguasaan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat serta ikatan apapun bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
- 6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya *verzet*, banding, dan kasasi;
- 7. Menyatakan sah dan berharga sita iaminan yang diletakkan;
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat atas kelakuan Tergugat melaksanakan putusan ini terhitung sejak diputuskannya perkara ini sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan secara sepenuhnya oleh Tergugat;
- 9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau: bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan karena Penggugat bukanlah ahli waris atau keluarga yang berhak atas objek sengketa sebagaimana putusan Pengadilan Agama Nomor 398/PDT.G/2010/PA Sub., tanggal 26 Agustus 2010, mengingat Penggugat adalah suami dari Almarhumah Madina (anak dari Fatma), sementara dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan "objek sengketa berasal dari mertua Penggugat (orang tua dari Madina)" dengan demikian jelaslah jika benar objek sengketa berasal dari mertua Penggugat maka objek sengketa tersebut bukanlah harta bersama melainkan harta bawaan Madina, sementara menurut hukum yang berlaku harta bawaan menjadi hak yang membawanya *in casu* Madina atau ahli waris penggantinya sehingga Penggugat selaku suami dari Madina sama sekali tidak berhak atas objek sengketa ataupun mengajukan gugatan ini terlebih dalam hal ini objek sengketa bukanlah berasal dari pembelian mertua Penggugat melainkan harta peninggalan orang tua dari H.M. Zain, dengan demikian jelaslah gugatan Penggugat





cacat formil sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana kami uraikan di atas, maka secara otomatis mengakibatkan kesalahan subyek Penggugat, dimana seharusnya yang mengajukan gugatan ini adalah Madina atau ahli waris pengganti dari Madina yang masih mempunyai keterkaitan keluarga dengan H.M Zain ataupun terhadap objek sengketa, dan oleh karena adanya kesalahan subjek maka jelas gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa selain Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ataupun kesalahan subjek yang menggugat, gugatan Penggugat juga kabur mengenai objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat dimana Penggugat mendalilkan "Tergugat menguasai objek tanah yang terletak di Blok Uma Aji, Desa Jurumapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa tercatat dengan Surat Ketetapan Ipeda Nomor Pas. 172 Jurumapin Pipil 127 seluas 10,067 Meter<sup>2</sup>" akan tetapi faktanya Tergugat menguasai tanah yang merupakan bagian warisan dari Tergugat yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Tarusa, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa dengan luas 21.880 Meter<sup>2</sup> sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 20, Gambar Situasi Nomor 8/1986 tanggal 7 Januari 1986 atas nama H.M. Zain (orang tua Tergugat). Dan tentunya pasti berbeda baik mengenai luas maupun batas-batas objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat. Apalagi Penggugat tidak memohonkan tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai objek sengketa."

Bahwa dengan adanya perbedaan batas-batas ataupun luas objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dengan batas-batas yang diakui oleh Tergugat, mohon agar dapat dilaksanakan pemeriksaan setempat lebih dahulu sebelum pemeriksaan lebih lanjut sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan apakah perkara ini dapat dilanjutkan atau tidak melalui putusan sela;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Sbw., tanggal 12 Februari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat dalam menguasai tanah objek sengketa secara paksa/sepihak adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum, kedudukan hukum Penggugat selaku pemilik sah tanah objek sengketa;
4. Menyatakan tanah obyek sengketa berupa tanah sawah seluas 10,067 Meter<sup>2</sup> yang terletak di Blok Uma Aji, Desa Jurumapin, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa yang tercatat dengan Surat Ketetapan Ipeda Nomor Pas.172 Desa Jurumapin, pipil nomor 127 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Selokan/Ibu Mbung;
  - Timur : Selokan/Radina/Badollah;
  - Selatan : Selokan;
  - Barat : Asyik Sara/Tanah Betawe;adalah sah milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan penguasaan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat serta ikatan apapun bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp4.116.000,00 (empat juta seratus enam belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 63/Pdt/2015/PT Mtr. tanggal 29 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

Dalam Provisi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan provisi Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Sbw., tanggal 12 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan eksepsi Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Sbw., tanggal 12 Februari 2015;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Sbw., tanggal 12 Februari 2015;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.Kas/2015/PN Sbw., *juncto* Nomor 21/Pdt.G/2014 *juncto* Nomor 63/Pdt/2015/PT MTR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 Agustus 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 8 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;





Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Tinggi Mataram dalam perkara ini adalah putusan yang keliru karena Majelis Hakim salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang diakibatkan oleh kelalaian itu terancam batalnya sebuah putusan;
2. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam pokok perkara tentang objek sengketa merupakan harta bersama yang diperoleh oleh Fatma (mertua perempuan/ibu dari istri Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi) dari Desa Tarusa dalam perkawinannya dengan H.M. Zain. Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sependapat, dan oleh karenanya Tergugat/Pembanding sama sekali tidak memiliki kaitan atau hubungan dengan objek sengketa, mengingat objek sengketa telah ada sebelum perkawinan kedua antara H.M. Zain dengan Bunaiyah (orang tua perempuan/ibu dari Tergugat/Pembanding) yang berasal dari Tergugat/Pembanding yang berasal dari Pulau Bungin. Ketidakadaan hubungan Tergugat dengan objek sengketa ditegaskan kembali oleh Majelis Hakim Banding dalam putusannya di bagian pertimbangannya pada pokok perkara halaman 29 paragraf ke 5 (lima) yang secara tegas menyatakan “Menimbang bahwa baik dari bukti surat-surat maupun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak ada yang mengetahui asal usul tanah sengketa merupakan harta bawaan dari H.M. Zain yang diperoleh dari orang tuanya/nenek moyangnya”. Artinya sudah sangat jelas dasar penguasaan dan kepemilikan sebagaimana diklaim oleh Tergugat/Pembanding atas objek sengketa sama sekali tidak dapat dibuktikan atau tidak ada bukti satupun yang memperkuat alasan ataupun dalil Tergugat/Pembanding menyatakan objek sengketa milik orang tuanya yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyangnya. Sehingga Pengadilan Tinggi Mataram telah lalai dan sangat keliru serta terkesan menyesatkan dalam putusannya memenangkan pihak Tergugat atau Pembanding. Tidakkah hal ini menjadi sebuah kontradiksi atau sesat pikir dari Majelis Hakim Tinggi Mataram, dimana antara pertimbangan dan putusan sangat tidak relevan bahkan saling bertentangan antara pertimbangan dan putusan;
3. Bahwa dari keseluruhan pertimbangan tentang pembuktian (alat-alat bukti surat-surat maupun keterangan para saksi) Majelis Hakim Tinggi



Pengadilan Tinggi Mataram yang memutus perkara ini di tingkat banding sangat tidak proposional dimana *Judex Facti* tidak memberlakukan azas keseimbangan pembuktian dalam mempertimbangkan alat-alat bukti, baik berupa surat-surat maupun keterangan saksi-saksi antara Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Pembanding, dimana Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram hanya mempertimbangkan secara sepihak saja alat-alat bukti Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi semata, tanpa mempertimbangkan sama sekali alat-alat bukti Tergugat/Pembanding. Hal ini sangat mengindikasikan keberpihakan Majelis Hakim Tinggi dengan pihak Tergugat/Pembanding;

4. Bahwa lebih lanjut kekeliruan Majelis Tinggi atau Banding dalam pertimbangannya yang bertentangan dengan amar putusannya nampak jelas telah menerangkan pihak Tergugat/Pembanding bertanda T1 sampai dengan T6 khususnya alat bukti surat-surat T2 sampai dengan T5 yang berupa surat-surat keterangan pajak yang secara hukum bukan merupakan dokumen dasar kepemilikan, melainkan dokumen penguasaan yang tidak dapat dijadikan bukti dasar kepemilikan yang sah secara hukum, sehingga menurut hemat Penggugat/Terbanding putusan banding *a quo* haruslah dibatalkan karena memenangkan pihak Tergugat/Pembanding yang tidak memiliki dasar pembuktian yang kuat;
5. Bahwa mengenai keterangan para saksi dari pihak Tergugat/Pembanding lagi-lagi *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara benar dan tepat, sehingga bagaimana mungkin secara logika hukum Majelis Hakim Tinggi bisa memenangkan pihak Tergugat/Pembanding, sementara tidak ada satupun keterangan saksi-saksi pihak Tergugat/Pembanding yang mengetahui dasar kepemilikan dari pihak Tergugat/Pembanding, bahkan bukan hanya tidak tahu dasar kepemilikan Tergugat/Pembanding namun lebih parahnya tidak mengetahui sama sekali asal usul tanah sawah yang menjadi objek sengketa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding Pemohon Kasasi (*Vide*: Petimbangan halaman 29 paragraf ke- 5), oleh karenanya sudah sepantasnyalah putusan Majelis Hakim Tinggi pada pengadilan banding harus dibatalkan;
6. Bahwa lebih parah lagi mengenai keberadaan alat bukti surat bertanda P4 dan T1 mengenai silsilah kekeluargaan, dimana dalam pertimbangannya dalam putusan banding *a quo* dinyatakan dengan tegas oleh Majelis Hakim Banding pada halamn 29 paragraf ke-7 (tujuh) bahwa “Mengenai



silsilah kekeluargaan, kedua belah pihak perkara telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P4 dan T1 yang kebenarannya tidak disangkal oleh kedua belah pihak perkara, sehingga bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna;" artinya dari bukti surat-surat tersebut seharusnya Majelis Hakim Tinggi tidak hanya sebatas menyatakan alat bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna saja, namun seharusnya ditambahkan dalam pertimbangan tentang silsilah keluarga tersebut bahwa Tergugat/Pembanding terbuti secara sempurna tidak memiliki hubungan hukum atau setidaknya tidak memiliki hak yang sah atas objek sengketa, karena pihak Tergugat/Pembanding adalah anak hasil dari perkawinan ke-2, sedangkan objek sengketa sudah ada terlebih dahulu dalam perkawinan pertama yang menghasilkan anak yaitu istri Pihak Penggugat/Terbanding (*vide*: pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi halaman 29 paragraf ke-2, ke-3, ke-4, ke-8 dan halaman 30 paragraf ke-1). Oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi telah lalai dan keliru dalam mengambil keputusan memenangkan pihak Tergugat/Pembanding sehingga putusan banding *a quo* haruslah dibatalkan;

7. Bahwa menyangkut pertimbangan *Judex Facti* halaman 30 (tiga puluh) paragraf ke- 2, 4, dan ke- 5, yang pada pokoknya menyatakan dalam pertimbangannya, bahwa oleh karena Madina/isteri Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi sebagai ahli waris dari Fatma/ibunya, maka setiap peralihan hak atas tanah objek sengketa tidak hanya dilakukan oleh H.M. Zain melainkan tetap harus juga dengan persetujuan Madina (isteri Penggugat/Terbanding) adalah pertimbangan yang keliru karena sudah sangat jelas berdasarkan bukti Surat Keterangan Penyerahan bertanda P.6 dari H.M. Zain kepada anak mantunya (Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi) suami dari Madina. Penyerahan ini terkandung maksud agar ada kepastian kepemilikan hak, tidak terjadi silang sengketa di kemudian hari, karena hasilnya akan dinikmati bersama oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi selaku suami dari Madina, selaku istri dalam satu kesatuan rumah tangga yang tak terpisahkan dan apalagi penyerahan objek sengketa tersebut diketahui oleh Madina, jika Madina tidak menyetujui penyerahan objek sengketa tersebut dari bapaknya H.M. Zain kepada suaminya tentunya Madina tidak akan membiarkan objek sengketa tersebut dikelola oleh suaminya (Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi), namun Madina dengan penuh keyakinan dan



bertanggung jawab akan keutuhan dan kebahagiaan keluarganya, maka objek sengketa tetap dikelola oleh suaminya untuk dinikmati bersama-sama, mengingat mereka adalah suami isteri dan memiliki anak-anak hasil perkawinannya, oleh karena kekeliruan pertimbangan *a quo* maka putusan banding tersebut haruslah dibatalkan karena sangat tidak didasari pertimbangan berdasarkan azas hukum yang berkemanfaatan dan berkeadilan, bukan saja hanya azas kepastian belaka, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan karena pertimbangan Hakim Tinggi tidak mempertimbangkan aspek azas hukum yang berkemanfaatan dan berkeadilan;

8. Bahwa selanjutnya mengenai harusnya surat bertanda P6 terdapat tanda tangan/cap jempol dari Madina sebagaimana pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan hukumnya halaman 30 paragraf ke-5, diperlukan sebagai pihak yang ikut menyetujui adalah pendapat yang bertentangan dengan pendapatnya sendiri sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang menyatakan ketika bukti P.6 dibuat saat Madina masih hidup, menanggapi pendapat tersebut Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tentunya sudah menyatakan keberatannya, namun sama sekali tidak terdapat bukti keberatan atau perlawanan dari Madina terkait terbitnya surat penyerahan tersebut dari bapaknya kepada suaminya (Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi), kalau ada keberatan dari pihak Madina tentunya objek sengketa tidak mungkin dapat dinikmati bersama dalam 1 (satu) rumah tangga, yang dimana Madina dan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sebagai suami isteri juga mempunyai anak-anak hasil dari perkawinan mereka yang harus mereka nafkahi dari hasil tanah yang merupakan objek sengketa. Apakah ada seorang ibu yang tidak mengorbankan apa saja yang dimilikinya untuk kebutuhan anak-anaknya? Selain itu secara tenaga, suaminya yang secara hukum dalam pembuktian di tingkat peradilan pertama berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat/Terbandinglah yang mengelola objek sengketa tersebut demi menafkahi anak-anak dan isterinya (Madina) termasuk yang lain yaitu anak-anak dan istri-istri H.M. Zain, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sangat tidak masuk akal dan mengada-ngada saja, untuk memperlemah alat bukti P.6 milik Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan terkesan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi hanya mencari-cari sisi lemahnya alat bukti *a quo*, di sisi lain jangka waktu dari terbitnya alat bukti P.6 tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meninggalnya Madina 1 (satu) tahun. Dimana terbit dahulu Surat Keterangan Penyerahan (bukti P.6) tersebut. Setahun kemudian barulah Madina meninggal, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sangat keliru dan putusannya haruslah dibatalkan;

9. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang menyatakan Bukti P.6 cacat formal, karena tidak memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah pertimbangan yang sangat keliru, karena Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang sahnya sebuah perjanjian bukan mengatur soal sah tidak sahnya penyerahan, sehingga menurut Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi, penggunaan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sangatlah tidak tepat, keliru besar, dan cenderung sesat/ menyesatkan, oleh karenanya putusan pengadilan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* haruslah dibatalkan karena Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram tidak menerapkan hukum dengan sebenarnya dan melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut sifatnya pengulangan dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah dalam menerapkan hukum karena terbukti istri Penggugat bernama Madina yang juga merupakan ahli waris dari Fatma/ibunya tidak ikut bertandatangan/cap jempol yang menyetujui terjadinya peralihan hak atas tanah dimaksud sehingga peralihan tanah tersebut tidak memenuhi persyaratan formil, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ABDULLAH bin H. ALI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ABDULLAH BIN H. ALI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**